



PUTUSAN

Nomor: 8/PID/2020/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Aman alias Afong bin Asui
Tempat lahir : Tanjung Ular
Umur / Tanggal lahir : 49 Tahun/ 1 Maret 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Penganak RT.010/RW.002 Desa Air
Gantang, Kecamatan Parittiga Kabupaten
Bangka Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa berada dalam status tahanan sebagai berikut:

1. Penyidik: RUTAN sejak tanggal 18 Oktober 2019 s/d tanggal 6 November 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Bangka Barat: RUTAN sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
3. Jaksa/Penuntut Umum : RUTAN sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;
4. Majelis Hakim: RUTAN sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
5. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan 25 Februari 2020;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi ke 1 : RUTAN sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
Nomor:8/Pid/2020/PT.BBL Tanggal 12 Februari 2020 tentang penunjukan

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 8/PID /2020/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Aman alias Afong bin Asui tersebut di atas;

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor : 1/Pid. B/2020/PN.Mtk Tanggal 23 Januari 2020 dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum No.Reg.Perkara : PDM-19/BABAR/Eku.2/12/2019 tanggal 19 Desember 2019 sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Aman alias Afong bin Asui pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di rumah milik Saksi Vendy alias Donoyang beralamat di Dusun III Air Junguk Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat Dusun III Air Junguk Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Adi Rahmat Prahmadi bersama-sama dengan Saksi Arief Kharisman dan rekan-rekan anggota kepolisian dari Polres Bangka Barat mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis kodok-kodok bertempat di rumah Saksi Vendy alias Dono yang beralamat di Dusun III Air Junguk Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 00.10 WIB, Saksi Adi Rahmat Prahmadi bersama-sama dengan Saksi Arief Kharisman dan rekan-rekan anggota kepolisian dari Polres Bangka Barat langsung menuju tempat yang dimaksud dan langsung melakukan penggerebekan dan ditemukan beberapa orang sedang melakukan permainan di jenis kodok-kodok yaitu Terdakwa Aman alias Afong bin Asui yang merupakan Bandar dan sedang mengguncang dadu, Saksi Lie Kim Sen Als Asen, Saksi Chin Chan Als Acau, Saksi Heriyanto Agus Als Aon, Saksi Rofi Maulana Als Kutat Bin Rahmat, Saksi Asan Als Tethin, Saksi Julian

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 8/PID /2020/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apriadi Als Een Bin Ali Dinoto, Dan Saksi Tet Sian Als Amat yang merupakan para pemain dan pemasang. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) buah dadu warna hitam, 3 (tiga) buah dadu warna putih, 2 (dua) buah piring warna putih, 1 (satu) buah penutup dadu warna hitam, 1 (satu) botol bedak bayi merk johnson baby powder, 1 (satu) buah dompet warna ungu putih, 1 (satu) buah dompet warna biru kuning, 1 (satu) buah lapak karpet bergambarkan labu, udang, kepiting, roda, kodok dan ikan, 1 (satu) buah meja kayu, 4 (empat) buah kursi plastic warna biru, 1 (satu) buah kursi plastic warna merah, 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah), 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah), 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 34 (tiga puluh empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang digunakan untuk bermain judi jenis kodok-kodok. Atas kejadian tersebut Terdakwa Aman Als Afong, Saksi Lie Kim Sen Als Asen, Saksi Chin Chan Als Acau, Saksi Heriyanto Agus Als Aon, Saksi Rofi Maulana Als Kutat Bin Rahmat, Saksi Asan Als Tethin, Saksi Julian Apriadi Als Een Bin Ali Dinoto, Dan Saksi Tet Sian Als Amat beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolres Bangka Barat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dalam bermain judi jenis kodok-kodok tersebut Terdakwa Aman alias Afong bin Asui menjadi bandar yang bertugas untuk mengguncang dadu dari pasangan para pemain atau pemasang, sedangkan Saksi Lie Kim Sen Als Asen, Saksi Chin Chan Als Acau, Saksi Heriyanto Agus Als Aon, Saksi Rofi Maulana Als Kutat Bin Rahmat, Saksi Asan Als Tethin, Saksi Julian Apriadi Als Een Bin Ali Dinoto, dan Saksi Tet Sian Als Amat menjadi pemain atau pemasang sedangkan Saksi Vendy Als Dono sebagai penyedia tempat bermain judi jenis kodok-kodok tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Aman Als Afong Bin Asui, apabila para pemain atau pemasang tersebut hendak bermain judi jenis kodok-kodok tersebut maka harus terlebih dahulu membayarkan uangnya dengan cara meletakkan uang pasangannya di atas kain lapak yang bergambar kepiting, udang, ikan, kodok, labu, roda, dan uang tersebut harus diletakkan diatas gambar masing-masing pasangannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Aman Als Afong Bin Asui yang dimaksud dengan judi jenis kodok-kodok tersebut adalah permainan judi yang dimainkan dengan cara memasang macau dengan taruhan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 8/PID /2020/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah uang dan apabila macau yang dipasang tersebut tepat maka uang taruhan akan dibayarkan berkalilipat kepada pemasang macau;

- Bahwa untuk uang pemasangan biasanya yang paling kecil sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan yang paling besar sejumlah Rp30.000,00 (tigapuluh ribu rupiah);
- Bahwa modal Terdakwa Aman Als Afong Bin Asui pada saat bermain judi jenis kodok-kodok tersebut kurang lebih sejumlah Rp2,500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu keuntungan yang didapatkan dari permainan judi jenis kodok-kodok tersebut kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan apabila Terdakwa Aman Als Afong Bin Asui selaku bandar menang maka akan memberikan uang kepada Sdr. Vendy Als Dono sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Aman Als Afong Bin Asui bermain judi jenis kodok-kodok tersebut di rumah Saksi Vendy Als Dono sudah selama kurang lebih 3 (tiga) minggu terakhir sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa Aman Als Afong Bin Asui bermain judi jenis kodok-kodok di rumah Saksi Vendy Als Dono tersebut tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa Aman alias Afong bin Asui sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Aman Als Afong Bin Asui pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di rumah milik Saksi Vendy Als Dono yang beralamat di Dusun III Air Junguk Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat Dusun III Air Junguk Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 8/PID /2020/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Adi Rahmat Prahmadi bersama-sama dengan Saksi Arief Kharisman dan rekan-rekan anggota kepolisian dari Polres Bangka Barat mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis kodok-kodok bertempat di rumah Saksi Vendy Als Dono yang beralamat di Dusun III Air Junguk Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 00.10 WIB, Saksi Adi Rahmat Prahmadi bersama-sama dengan Saksi Arief Kharisman dan rekan-rekan anggota kepolisian dari Polres Bangka Barat langsung menuju tempat yang dimaksud dan langsung melakukan penggerebakan dan ditemukan beberapa orang sedang melakukan permainan judi jenis kodok-kodok yaitu Terdakwa Aman Als Afong Bin Asui yang merupakan Bandar dan sedang mengguncang dadu, Saksi Lie Kim Sen Als Asen, Saksi Chin Chan Als Acau, Saksi Heriyanto Agus Als Aon, Saksi Rofi Maulana Als Kutat Bin Rahmat, Saksi Asan Als Tethin, Saksi Julian Apriadi Als Een Bin Ali Dinoto dan Saksi Tet Sian Als Amat yang merupakan para pemain dan pemasang. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) buah dadu warna hitam, 3 (tiga) buah dadu warna putih, 2 (dua) buah piring warna putih, 1 (satu) buah penutup dadu warna hitam, 1 (satu) botol bedak bayi merk johnson baby powder, 1 (satu) buah dompet warna ungu putih, 1 (satu) buah dompet warna biru kuning, 1 (satu) buah lapak karpet bergambarkan labu, udang, kepiting, roda, kodok dan ikan, 1 (satu) buah meja kayu, 4 (empat) buah kursi plastic warna biru, 1 (satu) buah kursi plastic warna merah, 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp2000,00 (duaribu rupiah), 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah), 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 16 (enambelas) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 34 (tiga puluh empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang digunakan untuk bermain judi jenis kodok-kodok. Atas kejadian tersebut Terdakwa Aman Als Afong, Saksi Lie Kim Sen Als Asen, Saksi Chin Chan Als Acau, Saksi Heriyanto Agus Als Aon, Saksi Rofi Maulana Als Kutat Bin Rahmat, Saksi Asan Als Tethin, Saksi Julian Apriadi Als Een Bin Ali Dinoto dan Saksi Tet Sian Als Amat beserta barang bukti di bawa dan diamankan ke Mapolres Bangka Barat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dalam permainan judi jenis kodok-kodok tersebut Terdakwa Aman Als Afong Bin Asui menjadi bandar yang bertugas untuk mengguncang dadu

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 8/PID /2020/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pasangan para pemain atau pemasang, sedangkan Saksi Lie Kim Sen AlsAsen, Saksi Chin Chan AlsAcau, Saksi Heriyanto Agus Als Aon, Saksi Rofi Maulana Als Kutat Bin Rahmat, Saksi Asan Als Tethin, Saksi Julian Apriadi Als Een Bin Ali Dinoto dan Saksi Tet Sian Als Amat menjadi pemain atau pemasang sedangkan Saksi Vendy Als Dono sebagai penyedia tempat bermain judi jenis kodok-kodok tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Aman AlsAfong Bin Asui, apabila para pemain atau pemasang tersebut hendak bermain judi jenis kodok-kodok tersebut maka harus terlebih dahulu membayarkan uangnya dengan cara meletakkan uang pasangannya di atas kain lapak yang bergambar keping, udang, ikan, kodok, labu, roda, dan uang tersebut harus diletakkan diatas gambar masing-masing pasangannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Aman Als Afong Bin Asui yang dimaksud dengan judi jenis kodok-kodok tersebut adalah permainan judi yang dimainkan dengan cara memasang macau dengan taruhan sejumlah uang dan apabila macau yang dipasang tersebut tepat maka uang taruhan akan dibayarkan berkali lipat kepada pemasang macau;
- Bahwa untuk uang pemasangan biasanya yang paling kecil sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan yang paling besar sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa modal Terdakwa Aman Als Afong Bin Asui pada saat bermain judi jenis kodok-kodok tersebut kurang lebih sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu keuntungan yang didapatkan dari permainan judi jenis kodok-kodok tersebut kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan apabila Terdakwa Aman Als Afong Bin Asui selaku bandar menang maka akan memberikan uang kepada Sdr. Vendy Als Dono sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Aman Bin Asui bermain judi jenis kodok-kodok tersebut di rumah Saksi Vendy Als Dono sudah selama kurang lebih 3 (tiga) minggu terakhir sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa Aman Als Afong Bin Asui bermain judi jenis kodok-kodok di rumah Saksi Vendy Als Dono tersebut tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa Aman Als Afong Bin Asui sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 8/PID /2020/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Aman AlsAfong Bin Asuipada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di rumah milik Saksi Vendy Als Dono yang beralamat di Dusun III Air Junguk Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat Dusun III Air Junguk Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Adi Rahmat Prahmadi bersama-sama dengan Saksi Arief Kharisman dan rekan-rekan anggota kepolisian dari Polres Bangka Barat mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis kodok-kodok bertempat di rumah Saksi Vendy Als Dono yang beralamat di Dusun III Air Junguk Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 00.10 WIB, Saksi Adi Rahmat Prahmadi bersama-sama dengan Saksi ARIEF KHARISMAN dan rekan-rekan anggota kepolisian dari Polres Bangka Barat langsung menuju tempat yang dimaksud dan langsung melakukan penggerebekan dan ditemukan beberapa orang sedang melakukan permainan judi jenis kodok-kodok yaitu Terdakwa Aman Als Afong Bin Asui yang merupakan Bandar dan sedang mengguncangdadu, Saksi Lie Kim Sen AlsAsen, Saksi Chin Chan AlsAcau, Saksi Heriyanto Agus Als Aon, Saksi Rofi Maulana Als Kutat Bin Rahmat, Saksi Asan AlsTethin, Saksi Julian Apriadi Als Een Bin Ali Dinoto dan Saksi Tet Sian Als Amat yang merupakan para pemain dan pemasang. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) buah dadu warna hitam, 3 (tiga) buah dadu warna putih, 2 (dua) buah piring warna putih, 1 (satu) buah penutup dadu warna hitam, 1 (satu) botol bedak bayi merk johnson baby powder, 1 (satu) buah dompet warna ungu putih, 1 (satu) buah dompet warna biru kuning, 1 (satu) buah lapak karpet bergambarkan labu, udang, kepiting, roda, kodok dan ikan, 1 (satu) buah meja kayu, 4 (empat) buah kursi plastik warna biru, 1 (satu) buah kursi plastik warna merah, 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah), 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah),

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 8/PID /2020/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 34 (tiga puluh empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang digunakan untuk bermain judi jenis kodok-kodok. Atas kejadian tersebut Terdakwa Aman Als Afong, Saksi Lie Kim Sen Als Asen, Saksi Chin Chan Als Acau, Saksi Heriyanto Agus Als Aon, Saksi Rofi Maulana Als Kutat Bin Rahmat, Saksi Asan Als Tethin, Saksi Julian Apriadi Als Een Bin Ali Dinoto dan Saksi Tet Sian Als Amat beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolres Bangka Barat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dalam bermain judi jenis kodok-kodok tersebut Terdakwa Aman alias Afong bin Asui menjadi bandar yang bertugas untuk mengguncang dadu dari pasangan para pemain atau pemasang, sedangkan Saksi Lie Kim Sen Als Asen, Saksi Chin Chan Als Acau, Saksi Heriyanto Agus Als Aon, Saksi Rofi Maulana Als Kutat Bin Rahmat, Saksi Asan Als Tethin, Saksi Julian Apriadi Als Een Bin Ali Dinoto dan Saksi Tet Sian Als Amat Menjadi Pemain Atau Pemasang Sedangkan Saksi Vandy Als Dono sebagai penyedia tempat bermain judi jenis kodok-kodok tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Aman Als Afong Bin Asui, apabila para pemain atau pemasang tersebut hendak bermain judi jenis kodok-kodok tersebut maka harus terlebih dahulu membayarkan uangnya dengan cara meletakkan uang pasangannya di atas kain lapak yang bergambar kepiting, udang, ikan, kodok, labu, roda, dan uang tersebut harus diletakkan diatas gambar masing-masing pasangannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Aman Als Afong Bin Asui yang dimaksud dengan judi jenis kodok-kodok tersebut adalah permainan judi yang dimainkan dengan cara memasang macau dengan taruhan sejumlah uang dan apabila macau yang dipasang tersebut tepat maka uang taruhan akan dibayarkan berkali lipat kepada pemasang macau;
- Bahwa untuk uang pemasangan biasanya yang paling kecil sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan yang paling besar sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa modal Terdakwa Aman Als Afong Bin Asui pada saat bermain judi jenis kodok-kodok tersebut kurang lebih sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu keuntungan yang didapatkan dari permainan judi jenis kodok-kodok tersebut kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan apabila Terdakwa AMAN Als AFONG

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 8/PID /2020/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ASUI selaku bandar menang maka akan memberikan uang kepada Sdr. VENDY Als DONO sebesar Rp100.000,00 (seratusribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Aman Als Afong Bin Asui bermain judi jenis kodok-kodok tersebut di rumah Saksi Vendy Als Dono sudah selama kurang lebih 3 (tiga) minggu terakhir sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa Aman Als Afong Bin Asui bermain judi jenis kodok-kodok di rumah Saksi Vendy Als Dono tersebut tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa, berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-19/BABAR/Eku.2/12/2019 tanggal 16 Januari 2020 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Aman alias Afong bin Asui telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah dadu warna hitam;
 - 3 (tiga) buah dadu warna putih;
 - 2 (dua) buah piring warna putih;
 - 1 (satu) buah penutup dadu warna hitam;
 - 1 (satu) botol bedak bayi merk johnson baby powder;
 - 1 (satu) buah dompet warna ungu putih;
 - 1 (satu) buah dompet warna biru kuning;
 - 1 (satu) buah lapak karpet bergambarkan labu, udang, kepiting, roda, kodok dan ikan;
 - 1 (satu) buah meja kayu;
 - 4 (empat) buah kursi plastik warna biru;
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 8/PID /2020/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 34 (tiga puluh empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Mentok telah menjatuhkan putusan Nomor:1/Pid.B/2020/PN MTK Tanggal 23 Januari 2020 dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Aman alias Afong bin Asui telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah dadu warna hitam;
 - 3 (tiga) buah dadu warna putih;
 - 2 (dua) buah piring warna putih;
 - 1 (satu) buah penutup dadu warna hitam;
 - 1 (satu) botol bedak bayi merk johnson baby powder;
 - 1 (satu) buah dompet warna ungu putih;
 - 1 (satu) buah dompet warna biru kuning;
 - 1 (satu) buah lapak karpet bergambarkan labu, udang, kepiting, roda, kodok dan ikan;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 8/PID /2020/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah meja kayu;
- 4 (empat) buah kursi plastik warna biru;
- 1 (satu) buah kursi plastik warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluhribu rupiah);
- 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 34 (tiga puluh empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mentok masing-masing tanggal 27 Januari 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor:3/Akta.Pid/2020/PN Mtk Tanggal 27 Januari 2020 dan Nomor:3/Akta.Pid/2020/PNMTk Tanggal 28 Januari 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat pada tanggal 28 Januari 2020 dan Terdakwa Aman alias Afong bin Asui tanggal 3 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Januari 2020 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 28 Januari 2020 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa Aman alias Afong bin Asui pada tanggal 3 Februari 2020, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 8/PID /2020/PT.BBL



Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan menganggap putusan Pengadilan Negeri tersebut belum berkeadilan, dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berkenaan memutuskan;

1. Menerima permohonan banding dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum.
2. Mengadili sendiri dalam perkara aquo dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor:1/Pid.B/2020/PN.Mtk, tanggal 23 Januari 2020.
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan surat Tuntutan Penuntut Umum pada Hari Kamis Tanggal 16 Januari 2020.
4. Menetapkan agar biaya yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada negara.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apakah pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan dari Penuntut Umum dan masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti alasan Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan putusan pada halaman 32, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama sudah memenuhi rasa keadilan pada masyarakat disatu pihak dan juga rasa keadilan pada Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mentok tanggal 23 Januari 2020 Nomor:1/Pid.B/2020/PN.Mtk;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa dalam perkara ini akan dijatuhi pidana, dan Terdakwa berada dalam tahanan Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa akan dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Pasal 87 jo. Pasal 241 ayat (1) jo. Pasal 242 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor: 1/Pid.B/2020/PN.Mtk, tanggal 23 Januari 2020 yang dimintakan banding;
- Memerintahkan Terdakwa Aman alias Afong bin Asui tersebut tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari Kamis Tanggal 27 Februari 2020 oleh kami: JEFERSON TARIGAN, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Dr. NAISYAH KADIR, S.H., M.H. dan Dr. AVRITS, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor: 8/PID/2020/PT.BBL Tanggal 12 Februari 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 8/PID /2020/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Tati Suwarti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

Dr. NAISYAH KADIR, S.H., M.H.

JEFERSON TARIGAN, S.H., M.H.

Dr. AVRITS, S.H., M.H.

PaniteraPengganti,

TATI SUWARTI

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 8/PID /2020/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)